



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2017/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembagian Kewarisan yang diajukan oleh :

Yusuf Sigar, lahir di Surabaya 28 Desember 1967, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Gol. Darah AB, Alamat di Kelurahan Tuminting, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting Kota Manado,; selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Melawan :

1. Muchlis Murid, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado;
2. Ibrahim Suara, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado;
3. Ruhayati Abdulsalam, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado;
4. Sofia Abdulsalam, Pekerjaan Tiada, Agama Islam, Alamat di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado;
5. Mufti Abdulsalam, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado;
6. Ir. Hi. S. Ahmad Mulahele, Ketua Komisaris Al-Khairat Prov Sulut, Agama Islam, Alamat Jalan Hasanudin 14 Lorong Lumba-lumba no.2 Sindulang II, Kecamatan Tuminting Kota Manado
7. Farida Paransa, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado;
8. Sudin Manunu, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017/PA.Mdo



9. Utun Agus, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado;
10. Arfan Saleh, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Kelurahan Mahawu Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado;
11. Siti Fatimah Thomas, Pekerjaan Tiada, Agama Islam, Alamat di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado;
12. Salim Murid alias Salim Baraka, Pekerjaan Sopir, Agama Kristen, Alamat di Kelurahan Sumompo Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Selanjutnya disebut PARA TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mempelajari dalil-dalil para pihak berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat semula diwakili kuasanya mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah register perkara Nomor 219/Pdt.G/2017/PA.Mdo, tanggal 19 Juni 2017 di depan persidangan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Badriah Murid (Almh) yang telah meninggal pada tanggal 15 Februari 1988;
2. Bahwa Almh. Badriah Murid semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasan Sigar (Alm) dan mempunyai 3 orang anak yang masing-masing :
  - 2.1. Aisyah Sigar
  - 2.2. Yusuf Sigar (Penggugat)
  - 2.3. Husni Sigar
3. Bahwa adapun Almh. Badriah Murid adalah anak kandung dari Hi. Moh. Murid dan Almh. Soleha Todung;



4. Bahwa Hi. Moh. Murid dan Almh. Soleha Todung semasa hidupnya telah dikaruniai 10 orang anak, masing-masing :
- 4.1. Fatmah Murid (Almh), menikah dengan Ahmad Baraka (Alm) dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
- a. Kader Baraka alias Kader Murid (Alm), menikah dengan Hasna dikaruniai 1 orang anak yang bernama Romana Baraka alias Romana Murid;
- b. Akasa Murid
- c. Hakun Baraka alias Hakun Murid (Alm), menikah dengan Dewi namun tidak dikaruniai anak;
- d. Husain Murid alias Husain Baraka
- e. Salim Murid alias Salim Baraka (telah *Murtad*)
- 4.2. Sania Murid (Almh), menikah dengan Abdul Karim Taher (Alm) dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
- a. Rahma Taher (Almh), menikah dengan Daud Abdulsalam, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
1. Zulkifli Abdulsalam
2. Riani Abdulsalam
- b. Salmah Taher
- c. Nuraini Taher
- d. As'ad Taher
- 4.3. Sofiah Murid (Almh), tidak menikah;
- 4.4. Aminah Murid (Almh), menikah dengan Moh. Abdulsalam (Alm) namun tidak dikaruniai anak;
- 4.5. Badriah Murid (Almh), menikah dengan Hasan Sigar (Alm) dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
- a. Aisyah Sigar
- b. Yusuf Sigar (Penggugat)
- c. Husni Sigar
- 4.6. Djohar Murid (Alm), menikah dengan Nona Rondonuwu, dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
- a. Anisa Murid
- b. Hayati Murid
- c. Aminudin Murid
- d. Dewi Murid
- e. Fauzan Murid
- 4.7. Zahrah Murid
- 4.8. Jack Judin Murid
- 4.9. Budjunah Murid alias Bujuna Murid alias Djamilah Moerid (Almh), tidak menikah;
- 4.10. Muchlis Murid;



5. Bahwa Hi. Moh. Murid dan Almh. Soleha Todung selain mempunyai Ahli Waris maupun Ahli Waris Pengganti sebagaimana diuraikan pada poin 4 di atas serta juga telah , juga mempunyai harta warisan berupa :
- 5.1 1 (satu) bidang Tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1973 seluas  $\pm 34.673 m^2$  terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia Manado), dengan batas-batas :
- Utara dengan Kuala Bailang dan Tanah Negara
  - Timur dengan Kuala Bailang
  - Selatan dengan Jalan Wori
  - Barat dengan Sarip Kecil
- 5.2 1 (satu) bidang Tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1983 seluas  $\pm 5.629 m^2$  terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia Manado), dengan batas-batas :
- Utara dengan Jalan Wori
  - Timur dengan Kuala Bailang
  - Selatan dengan Hi. Abdullah
  - Barat dengan Isnaini Karmidjan
- 5.3 1 (satu) bidang seluas  $\pm 21.700 m^2$  terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Bailang Kecamatan Molas Kotamadia Manado) sebagaimana termuat dalam SKPT No. : 194/Ket/Min/1980, dengan batas-batas :
- Utara dengan Tanah Sahelangi
  - Timur dengan Kuala Bailang
  - Selatan dengan Kuala Bailang
  - Barat dengan Kuala Bailang
6. Bahwa adapun ketiga objek warisan tersebut telah dilakukan pembagian sebagaimana Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Manado No. : 02/Pdt-Ek/1993/PA.Mdo tanggal 01 Juli 1993 atas



- Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 104/Pdt-G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Pebruari 1993;
7. Bahwa SALEHA TODONG (Istri/Janda Alm. Hi. MOH. MURID) telah meninggal dunia pada sekitaran tahun 1991 dan SOFIA MURID (Anak Alm. Hi. MOH. MURID) juga telah meninggal dunia pada tahun 1987, sehingga bagian warisan yang diterima oleh SALEHA TODONG (Almh) dan SOFIA MURID (Almh) telah dibagikan kepada Para Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti lainnya dari SALEHA TODONG (Almh) dan SOFIA MURID (Almh) diantaranya AMINAH MURID dan BUJUNAH MURID sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manado No. : 04/Pdt.G/2005/PA.Mdo tanggal 05 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. : 13/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tanggal 29 Desember 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. : 255 K/AG/2006 tanggal 25 Juli 2007;
8. Bahwa adapun AMINAH MURID telah meninggal dunia pada Februari 2009 (*tanpa tanggal*) tanpa meninggalkan anak sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kesaksian Kematian Reg. No. : 474.3/71.71.02.1010/314/2017 tertanggal 29 Maret 2017 serta BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2015 dan tidak pernah menikah sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kesaksian Kematian Reg. No. : 474.3/71.71.02.1010/285/2017 tertanggal 22 Maret 2017;
9. Bahwa setelah AMINAH MURID meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :
- 9.1. Fatmah Murid (Almh), menikah dengan Ahmad Baraka (Alm) dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
- 9.1.1. Kader Baraka alias Kader Murid (Alm), menikah dengan Hasna dikaruniai 1 orang anak yang bernama Romana Baraka alias Romana Murid;
- 9.1.2. Akasa Murid
- 9.1.3. Hakun Baraka alias Hakun Murid (Alm), menikah dengan Dewi namun tidak dikaruniai anak;
- 9.1.4. Husain Murid alias Husain Baraka

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



- 9.1.5. Salim Murid alias Salim Baraka (*telah Murtad*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Salim Murid alias Salim Baraka sudah tidak berhak untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari Almh. AMINAH MURID);
- 9.2. Sania Murid (Almh), menikah dengan Abdul Karim Taher (Alm) dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
- 9.2.1. Rahma Taher (Almh), menikah dengan Daud Abdulsalam dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
- 9.2.2. Zulkifli Abdulsalam
- 9.2.3. Riani Abdulsalam
- 9.2.4. Salmah Taher
- 9.2.5. Nuraini Taher
- 9.2.6. As'ad Taher
- 9.3. Sofiah Murid (Almh), tidak menikah;
- 9.4. Badriah Murid (Almh), menikah dengan Hasan Sigar (Alm) dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
- 9.4.1. Aisyah Sigar
- 9.4.2. Yusuf Sigar (Penggugat)
- 9.4.3. Husni Sigar
- 9.5. Djohar Murid (Alm), menikah dengan Nona Rondonuwu dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
- 9.5.1. Anisa Murid
- 9.5.2. Hayati Murid
- 9.5.3. Aminudin Murid
- 9.5.4. Dewi Murid
- 9.5.5. Fauzan Murid
- 9.6. Zahrah Murid
- 9.7. Jack Judin Murid
- 9.8. Budjunah Murid alias Bujuna Murid alias Djamilah Moerid (Almh), tidak menikah;
- 9.9. Muchlis Murid;
10. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti sebagaimana diuraikan pada angka 9 diatas, Almh. AMINAH MURID juga meninggalkan harta warisan berupa :
- 10.1. Sebagian bidang tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1973 terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan



Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia

Manado) dengan ukuran  $1/8$  bagian =  $3321,375 \text{ m}^2$ ;

- 10.2. Sebagian bidang Tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1988 terletak di Kelurahan Tuminting, Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas

Kotamadia Manado)  $1/8$  bagian =  $703,625 \text{ m}^2$ ;

- 10.3. Sebagian bidang tanah sebagaimana termuat dalam SKPT No. : 194/Ket/Min/1980 terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Bailang Kecamatan Molas Kotamadia

Manado) dengan ukuran  $1/13 \times 18.987,5 \text{ m}^2 = 1.460,57 \text{ m}^2$ ;

(ketiga objek warisan tersebut (9.1., 9.2. dan 9.3.) dibagi sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Manado No. 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Pebruari 1993).

- 10.4. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15

Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/11 \times 1.086,67 \text{ m}^2 = 98,78$

$\text{m}^2$ ;

- 10.5. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15





Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/11 \times 1.659,17 \text{ m}^2 = 150,83$

$\text{m}^2$ ;

- 10.6. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 17

Tanggal 14 Desember 1993 seluas  $1/11 \times 465 \text{ m}^2 = 42,27$

$\text{m}^2$ ;

- 10.7. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 194/Ket/Min/1980 tanggal 29 Januari 1994 seluas  $1/11 \times$

$1216,67 \text{ m}^2 = 221,20 \text{ m}^2$ ;

- 10.8. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15

Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/12 \times 2.322,83 \text{ m}^2 = 193,56$

$\text{m}^2$ ;

- 10.9. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15

Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/12 \times 1.635,83 \text{ m}^2 = 136,31$

$\text{m}^2$ ;

- 10.10. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 17





Tanggal 14 Desember 1993 seluas  $1/12 \times 713 \text{ m}^2 = 59,41$

$\text{m}^2$ ;

10.11. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 194/Ket/Min/1980 tanggal 29 Januari 1994 seluas  $1/12 \times$

$3.909,33 \text{ m}^2 = 325,77 \text{ m}^2$ ;

(kedelapan objek warisan tersebut (9.4. s/d 9.11) dibagi sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Manado No. : 04/Pdt.G/2005/PA.Mdo tanggal 05 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. : 13/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tanggal 29 Desember 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. : 255 K/AG/2006 tanggal 25 Juli 2007);

10.12. Satu bidang tanah kintal seluas  $600 \text{ m}^2$  yang merupakan

bagian dari tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1973/Peta Identifikasi 15, dengan batas-batas :  
Utara dengan Budjunah Murid (Almh),  
Selatan dengan Jalan Santiago;  
Timur dengan Johar Murid dan Zahra Murid;  
Barat dengan Muchlis Murid dan Tanah Rumah Tua;

11. Bahwa setelah BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :

11.1. Fatmah Murid (Almh), menikah dengan Ahmad Baraka(Alm)

dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :

11.1.1. Kader Baraka alias Kader Murid (Alm), menikah dengan Hasna dikaruniai 1 orang anak yang bernama

Romana Baraka alias Romana Murid;

11.1.2. Akasa Murid

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



- 11.1.3. Hakun Baraka alias Hakun Murid (Alm), menikah dengan Dewi namun tidak dikaruniai anak;
- 11.1.4. Husain Murid alias Husain Baraka
- 11.1.5. Salim Murid alias Salim Baraka (telah *Murtad*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Salim Murid alias Salim Baraka sudah tidak berhak untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari Almh.BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID );
- 11.2. Sania Murid (Almh), menikah dengan Abdul Karim Taher (Alm) dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 11.2.1. Rahma Taher (Almh), menikah dengan Daud Abdulsalam dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
    - 11.2.2. Zulkifli Abdulsalam
    - 11.2.3. Riani Abdulsalam
    - 11.2.4. Salmah Taher
    - 11.2.5. Nuraini Taher
    - 11.2.6. As'ad Taher
- 11.3. Sofiah Murid (Almh), tidak menikah;
- 11.4. Badriah Murid (Almh), menikah dengan Hasan Sigar (Alm) dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 11.4.1. Aisyah Sigar
  - 11.4.2. Yusuf Sigar (Penggugat)
  - 11.4.3. Husni Sigar
- 11.5. Djohar Murid (Alm), menikah dengan Nona Rondonuwu, dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
  - 11.5.1. Anisa Murid
  - 11.5.2. Hayati Murid
  - 11.5.3. Aminudin Murid
  - 11.5.4. Dewi Murid
  - 11.5.5. Fauzan Murid
- 11.6. Zahrah Murid
- 11.7. Jack Judin Murid
- 11.8. Muchlis Murid;
12. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti sebagaimana diuraikan pada angka 11 s/d 11.8. diatas, Almh. BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID juga meninggalkan harta warisan berupa :



12.1. Sebagian bidang tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1973 terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia

Manado) dengan ukuran  $1/8$  bagian =  $3321,375 \text{ m}^2$ ;

12.2. Sebagian bidang Tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1988 terletak di Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia

Manado)  $1/8$  bagian =  $703,625 \text{ m}^2$ ;

12.3. Sebagian bidang tanah sebagaimana termuat dalam SKPT No. : 194/Ket/Min/1980 terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Bailang Kecamatan Molas Kotamadia

Manado) dengan ukuran  $1/13 \times 18.987,5 \text{ m}^2 = 1.460,57 \text{ m}^2$ ;

(ketiga objek warisan tersebut (9.1., 9.2. dan 9.3.) dibagi sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Manado No. 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Pebruari 1993).

12.4. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15

Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/11 \times 1.086,67 \text{ m}^2 = 98,78$

$\text{m}^2$ ;

12.5. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15



Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/11 \times 1.659,17 \text{ m}^2 = 150,83$

$\text{m}^2$ ;

- 12.6. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 17

Tanggal 14 Desember 1993 seluas  $1/11 \times 465 \text{ m}^2 = 42,27$

$\text{m}^2$ ;

- 12.7. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 194/Ket/Min/1980 tanggal 29 Januari 1994 seluas  $1/11 \times$

$1216,67 \text{ m}^2 = 221,20 \text{ m}^2$ ;

- 12.8. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15

Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/12 \times 2.322,83 \text{ m}^2 = 193,56$

$\text{m}^2$ ;

- 12.9. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15

Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/12 \times 1.635,83 \text{ m}^2 = 136,31$

$\text{m}^2$ ;

- 12.10. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 17



Tanggal 14 Desember 1993 seluas  $1/12 \times 713 \text{ m}^2 = 59,41$

$\text{m}^2$ ;

12.11. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 194/Ket/Min/1980 tanggal 29 Januari 1994 seluas  $1/12 \times$

$3.909,33 \text{ m}^2 = 325,77 \text{ m}^2$ ;

(kedelapan objek warisan tersebut (9.4. s/d 9.11) dibagi sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Manado No. : 04/Pdt.G/2005/PA.Mdo tanggal 05 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. : 13/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tanggal 29 Desember 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. : 255 K/AG/2006 tanggal 25 Juli 2007);

12.12. Satu bidang tanah kintal seluas  $500 \text{ m}^2$  yang merupakan bagian dari tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1973/Peta Identifikasi 15, dengan batas-batas :  
Utara dengan Jalan baru Mahawu dan Muchlis Murid;  
Selatan dengan Aminah Murid (Almh);  
Timur dengan Zahra Murid;  
Barat dengan Muchlis Murid dan Tanah Rumah tua;

13. Bahwa adapun saat ini, objek-objek warisan peninggalan Almh. AMINAH MURID dan Almh. BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID (vide posita gugatan angka 10 s/d 10.11. dan 12 s/d 12.11.) diduduki dan dikuasai oleh para Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berupaya secara kekeluargaan berkomunikasi dengan para Tergugat agar supaya mereka mau membagi objek-objek warisan peninggalan Almh. AMINAH MURID dan Almh. BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID (vide posita gugatan angka 10 s/d 10.11. dan 12 s/d 12.11.),

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



- namun tetap saja para Tergugat tidak mau melakukan pembagian atas objek-objek warisan *a quo*;
15. Bahwa adapun saat ini, objek-objek warisan peninggalan Almh. AMINAH MURID dan Almh. BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID (*vide* posita gugatan angka 10 s/d 10.11. dan 12 s/d 12.11.) diduduki dan dikuasai oleh para Tergugat;
  16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya objek-objek warisan *a quo* (*vide* posita gugatan angka 10 s/d 10.11. dan 12 s/d 12.11.) untuk dibagi waris kepada para ahli waris/ahli waris pengganti dari Almh. AMINAH MURID dan Almh. BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID;
  17. Bahwa mengingat itikad buruk dari para Tergugat jikalau mereka hendak memindahkan dan/atau mengalihkan objek-objek warisan *a quo* kepada pihak lainnya, maka bersama ini juga Penggugat mohon agar supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag / CB*) atas objek-objek warisan tersebut;
  18. Bahwa dikarenakan para Tergugat tidak mau untuk membagi objek-objek warisan *a quo* (*vide* posita gugatan angka 10 s/d 10.11. dan 12 s/d 12.11.) untuk dibagi waris kepada para ahli waris/ahli waris pengganti dari Almh. AMINAH MURID dan Almh. BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan waris melalui Pengadilan Agama Manado;

Berdasarkan pada hal/dalil-dalil posita sebagaimana yang terurai diatas Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:



- 2.1. Fatmah Murid (Almh), menikah dengan Ahmad Baraka(Alm)  
dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
  - 2.1.1. Kader Baraka alias Kader Murid (Alm), menikah dengan Hasna dikaruniai 1 orang anak yang bernama Romana Baraka alias Romana Murid;
  - 2.1.2. Akasa Murid
  - 2.1.3. Hakun Baraka alias Hakun Murid (Alm), menikah dengan Dewi namun tidak dikaruniai anak;
  - 2.1.4. Husain Murid alias Husain Baraka
  - 2.1.5. Salim Murid alias Salim Baraka (telah *Murtad*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Salim Murid alias Salim Baraka sudah tidak berhak untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari Almh. AMINAH MURID);
- 2.2. Sania Murid (Almh), menikah dengan Abdul Karim Taher (Alm)  
dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 2.2.1. Rahma Taher (Almh), menikah dengan Daud Abdulsalam dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
    - 2.2.2. Zulkifli Abdulsalam
    - 2.2.3. Riani Abdulsalam
    - 2.2.4. Salmah Taher
    - 2.2.5. Nuraini Taher
    - 2.2.6. As'ad Taher
- 2.3. Sofiah Murid (Almh), tidak menikah;
- 2.4. Badriah Murid (Almh), menikah dengan Hasan Sigar (Alm)  
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 2.4.1. Aisyah Sigar
  - 2.4.2. Yusuf Sigar (Penggugat)
  - 2.4.3. Husni Sigar
- 2.5. Djohar Murid (Alm), menikah dengan Nona Rondonuwu,  
dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
  - 2.5.1. Anisa Murid
  - 2.5.2. Hayati Murid
  - 2.5.3. Aminudin Murid
  - 2.5.4. Dewi Murid
  - 2.5.5. Fauzan Murid
- 2.6. Zahrah Murid
- 2.7. Jack Judin Murid
- 2.8. Budjunah Murid alias Bujuna Murid alias Djamilah Moerid (Almh), tidak menikah;





2.9. Muchlis Murid;

adalah ahli waris / ahli waris pengganti yang sah dari Almh. AMINAH MURID;

3. Menyatakan bahwa:

3.1. Sebagian bidang tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1973 terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia

Manado) dengan ukuran  $1/8$  bagian =  $3321,375 \text{ m}^2$ ;

3.2. Sebagian bidang Tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1988 terletak di Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia

Manado)  $1/8$  bagian =  $703,625 \text{ m}^2$ ;

3.3. Sebagian bidang tanah sebagaimana termuat dalam SKPT No. : 194/Ket/Min/1980 terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Bailang Kecamatan Molas Kotamadia

Manado) dengan ukuran  $1/13 \times 18.987,5 \text{ m}^2 = 1.460,57 \text{ m}^2$ ;

(ketiga objek warisan tersebut (9.1., 9.2. dan 9.3.) dibagi sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Manado No. 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Pebruari 1993).

3.4. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15



Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/11 \times 1.086,67 \text{ m}^2 = 98,78$

$\text{m}^2$ ;

- 3.5. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15

Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/11 \times 1.659,17 \text{ m}^2 = 150,83$

$\text{m}^2$ ;

- 3.6. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 17

Tanggal 14 Desember 1993 seluas  $1/11 \times 465 \text{ m}^2 = 42,27$

$\text{m}^2$ ;

- 3.7. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 194/Ket/Min/1980 tanggal 29 Januari 1994 seluas  $1/11 \times$

$1216,67 \text{ m}^2 = 221,20 \text{ m}^2$ ;

- 3.8. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15

Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/12 \times 2.322,83 \text{ m}^2 = 193,56$

$\text{m}^2$ ;

- 3.9. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15



Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/12 \times 1.635,83 \text{ m}^2 = 136,31$

$\text{m}^2$ ;

- 3.10. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 17

Tanggal 14 Desember 1993 seluas  $1/12 \times 713 \text{ m}^2 = 59,41$

$\text{m}^2$ ;

- 3.11. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 194/Ket/Min/1980 tanggal 29 Januari 1994 seluas  $1/12 \times$

$3.909,33 \text{ m}^2 = 325,77 \text{ m}^2$ ;

(kedelapan objek warisan tersebut (9.4. s/d 9.11) dibagi sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Manado No. : 04/Pdt.G/2005/PA.Mdo tanggal 05 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. : 13/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tanggal 29 Desember 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. : 255 K/AG/2006 tanggal 25 Juli 2007);

- 3.12. Satu bidang tanah kintal seluas  $600 \text{ m}^2$  yang merupakan bagian dari tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1973/Peta Identifikasi 15, dengan batas-batas :  
Utara dengan Budjunah Murid (Almh),  
Selatan dengan Jalan Santiago;  
Timur dengan Johar Murid dan Zahra Murid;  
Barat dengan Muchlis Murid dan Tanah Rumah Tua;

Adalah harta warisan Almh. AMINAH MURID yang belum dibagi waris kepada para ahli waris/ahli waris penggantinya;



4. Menyatakan bahwa:
  - 4.1. Fatmah Murid (Almh), menikah dengan Ahmad Baraka(Alm)  
dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
    - 4.1.1. Kader Baraka alias Kader Murid (Alm), menikah  
dengan Hasna dikaruniai 1 orang anak yang bernama  
Romana Baraka alias Romana Murid;
    - 4.1.2. Akasa Murid
    - 4.1.3. Hakun Baraka alias Hakun Murid (Alm), menikah  
dengan Dewi namun tidak dikaruniai anak;
    - 4.1.4. Husain Murid alias Husain Baraka
    - 4.1.5. Salim Murid alias Salim Baraka (telah *Murtad*, maka  
sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi  
Hukum Islam Salim Murid alias Salim Baraka sudah  
tidak berhak untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari  
Almh. AMINAH MURID);
  - 4.2. Sania Murid (Almh), menikah dengan Abdul Karim Taher (Alm)  
dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
    - 4.2.1. Rahma Taher (Almh), menikah dengan Daud  
Abdulsalam dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
      - 4.2.2. Zulkifli Abdulsalam
      - 4.2.3. Riani Abdulsalam
      - 4.2.4. Salmah Taher
      - 4.2.5. Nuraini Taher
      - 4.2.6. As'ad Taher
  - 4.3. Sofiah Murid (Almh), tidak menikah;
  - 4.4. Badriah Murid (Almh), menikah dengan Hasan Sigar (Alm)  
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
    - 4.4.1. Aisyah Sigar
    - 4.4.2. Yusuf Sigar (Penggugat)
    - 4.4.3. Husni Sigar
  - 4.5. Djohar Murid (Alm), menikah dengan Nona Rondonuwu,  
dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
    - 4.5.1. Anisa Murid
    - 4.5.2. Hayati Murid
    - 4.5.3. Aminudin Murid
    - 4.5.4. Dewi Murid
    - 4.5.5. Fauzan Murid
  - 4.6. Zahrah Murid
  - 4.7. Jack Judin Murid
  - 4.8. Muchlis Murid;



adalah ahli waris / ahli waris pengganti yang sah dari Almh. BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID;

5. Menyatakan bahwa:

5.1. Sebagian bidang tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1973 terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia

Manado) dengan ukuran  $1/8$  bagian =  $3321,375 \text{ m}^2$ ;

5.2. Sebagian bidang Tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1988 terletak di Kelurahan tuminting Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia

Manado)  $1/8$  bagian =  $703,625 \text{ m}^2$ ;

5.3. Sebagian bidang tanah sebagaimana termuat dalam SKPT No. : 194/Ket/Min/1980 terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Bailang Kecamatan Molas Kotamadia

Manado) dengan ukuran  $1/13 \times 18.987,5 \text{ m}^2 = 1.460,57 \text{ m}^2$ ;

(ketiga objek warisan tersebut (9.1., 9.2. dan 9.3.) dibagi sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Manado No. 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Pebruari 1993).

5.4. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15



Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/11 \times 1.086,67 \text{ m}^2 = 98,78$

$\text{m}^2$ ;

- 5.5. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15

Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/11 \times 1.659,17 \text{ m}^2 = 150,83$

$\text{m}^2$ ;

- 5.6. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 17

Tanggal 14 Desember 1993 seluas  $1/11 \times 465 \text{ m}^2 = 42,27$

$\text{m}^2$ ;

- 5.7. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOFIA MURID sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 194/Ket/Min/1980 tanggal 29 Januari 1994 seluas  $1/11 \times$

$1216,67 \text{ m}^2 = 221,20 \text{ m}^2$ ;

- 5.8. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15

Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/12 \times 2.322,83 \text{ m}^2 = 193,56$

$\text{m}^2$ ;

- 5.9. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 15



Tanggal 19 Januari 1994 seluas  $1/12 \times 1.635,83 \text{ m}^2 = 136,31$

$\text{m}^2$ ;

- 5.10. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 17

Tanggal 14 Desember 1993 seluas  $1/12 \times 713 \text{ m}^2 = 59,41$

$\text{m}^2$ ;

- 5.11. Sebagian bidang Tanah Warisan dari Almh. SOLEHA TODUNG sebagaimana termuat dalam Peta Identifikasi Nomor 194/Ket/Min/1980 tanggal 29 Januari 1994 seluas  $1/12 \times$

$3.909,33 \text{ m}^2 = 325,77 \text{ m}^2$ ;

(kedelapan objek warisan tersebut (9.4. s/d 9.11) dibagi sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Manado No. : 04/Pdt.G/2005/PA.Mdo tanggal 05 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. : 13/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tanggal 29 Desember 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. : 255 K/AG/2006 tanggal 25 Juli 2007);

- 5.12. Satu bidang tanah kintal seluas  $500 \text{ m}^2$  yang merupakan bagian dari tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1973/Peta Identifikasi 15, dengan batas-batas :  
Utara dengan Jalan baru Mahawu dan Muchlis Murid;  
Selatan dengan Aminah Murid (Almh);  
Timur dengan Zahra Murid;  
Barat dengan Muchlis Murid dan Tanah Rumah tua;

Adalah harta warisan Almh. BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID yang belum dibagi waris kepada para ahli waris/ahli waris penggantinya;





6. Menghukum serta memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian warisan dari Almh. AMINAH MURID dan Almh. BUDJUNAH MURID alias BUJUNA MURID alias DJAMILAH MOERID kepada para ahli waris / ahli waris penggantinya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, selanjutnya para pihak berperkara dimediasi dengan mediator Drs. Rahmat, MH, Hakim Pengadilan Agama Manado, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Juli 2017 tersebut, ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam EXCEPTIE

1. Bahwa kedudukan Penggugat (Legal Standing) dalam perkara ini patut dipertanyakan sebab ahli waris dari almh. BADRIAH MURID bukan hanya Penggugat sendiri, tetapi ada beberapa orang sehingga Legal Standing dari Penggugat patut dipertanyakan,



- sebab dalam gugatan jelas Penggugat bertindak sendiri dan tidak atas nama ahli waris lain dari almh. BADRIAH MURID;
2. Bahwa Gugatan Penggugat cacat formal sebab masih ada beberapa orang yang berkepentingan dengan obyek sengketa tapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi beberapa pihak yang tidak berkepentingan justru digugat oleh Penggugat;
  3. Bahwa gugatan ini NE BIS IN IDEM karena obyek gugatan adalah sebagian tanah dalam perkara No. 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo;
  4. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur libel dimana dalil gugatan saling bertentangan hal mana nyata dalam posita angka 8 yang menyatakan almh. Aminah Murid dan almh. BUDJUNAH MURID tidak menikah namun Penggugat mendalilkan ada ahli waris pengganti pada dalil angka 9 dan tidak dijelaskan ahli waris pengganti tersebut dari mana (kabur);

Berdasarkan uraian diatas maka beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menolak gugatan Penggughat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah Tergugat I uraikan dan jelaskan pada exceptie di atas menjadi bahagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I;  
Bahwa benar Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almh. Badriah Murid dari 3 (tiga) orang anak yang telah menerima warisan dari almh. Badriah Murid sebelumnya;
3. Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan sebab warisan dari almh. Aminah Murid dan almh. Mujunah Murid berasal dari orang tua kandung yang sama dengan almh. Badriah Murid dimana dari pembahagian Pengadilan Agama yang sama dengan nomor putusan perkara : 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo yang telah berkekuatan hukum yang tetap (Nebis and Idem);

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



4. Bahwa Badriah Murid meninggal tanggal 18 Februari tahun 1988, Almh. Aminah Murid meninggal tanggal 15 Februari 2010, Almh. Mujunah Murid meninggal tanggal 30 Agustus 2015. Dengan demikian Penggugat tidak dapat disebutkan sebagai ahli waris pengganti dari almh. Badriah Murid atas kedua warisan almh. Aminah Murid dan almh. Mujunah Murid (sebab haknya terhalang dengan ahli waris yang lain yang masih hidup);
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sesungguhnya salah alamat justru menggugat pihak-pihak yang tidak berkepentingan atas obyek sengketa sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan tidak semuanya digugat dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas maka beralasan bagi majelis hakim yang mulia, memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan keputusan ;

A. DALAM EXCEPTIE

1. Menetrirama Exceptie dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat II Ibrahim Swara, telah mengajukan jawaban secara

lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II, Ibrahim Suara bukan ahli waris dari Pewaris Bujunah Murid atau Aminah Murid;
- Bahwa Tergugat II hanya pembeli saja dari H. Abdullah Syawi sebagai pembeli pihak I tahun 2001 melalui H. Muchlis Murid bersaudara (ahli waris) kemudian bangun rumah di atasnya, saat itu ibu Aminah Murid masih hidup;

Bahwa Tergugat 3, 4 dan 5 telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Membaca surat gugatan waris Sdr, Yusuf Sigar tertanggal 12 Juni 2017 pada halaman 4 poin 9 bahwa tidak benar Almarhumah Hj, Aminah Murid hanya meninggalkan Ahli waris sebagaimana tersebut dalam gugatan tersebut yakni dari poin 9.1 s/d 9.9 tapi juga meninggalkan seorang suami yang bernama H. Muhammad



- Abdulsalam yaitu ayah Tergugat 3, 4 dan 5. Olehnya itu, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memasukkan Muhammad Abdulsalam sebagai bagian dari ahli waris Almarhumah Hj. Aminah Murid dalam kedudukannya sebagai suami;
2. Bahwa sebagian bidang tanah tersertifikasi hak milik no. 15 Tahun 1973 yang terletak di Kelurahan Mahawu Lingk. V Kecamatan Tuminting Kota Manado yang merupakan bagian dari Aminah Murid sebagaimana termaktub dalam gugatan saudara Yusuf Sigar pada halaman 5 poin 10.1 oleh almarhumah Aminah Murid telah dipisahkan dari sertifikat hak milik no. 15 Tahun 1975 menjadi sertifikat Hak Milik Nomor : 02 dan Nomor 3 atas nama Almarhumah Aminah Murid;
  3. Bahwa tanah yang telah tersertifikasi hak milik nomor : 02 atas nama Aminah Murid telah dijual oleh Aminah Murid kepada Safiah Abdulsalam dengan bukti akta jual beli nomor 08/AJB/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 dihadapan Drs. Hengki Kaunang, PPAT Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagaimana tersebut pada sebab perobahan nama yang berhak dan pemegang hak lainnya pada sertifikat nomor : 02 dan ini tidak dapat lagi dijadikan sebagai obyek waris (foto copy sertifikat terlampir);
  4. 4. Bahwa tanah yang telah tersertifikasi hak milik nomor : 03 atas nama Aminah Murid sebagian telah diwakafkan oleh Almarhumah Aminah Murid kepada yayasan Al-Khairat Manado seluas 400 M2 yang dibuktikan dengan akta ikrar wakaf nomor ; Kk.23.04.8/BA.00/68/2008 tanggal 18-2-2008 dan telah dipisahkan dengan sertifikat nomor : 85 (foto copy terlampir);
  5. Bahwa tanah yang telah tersertifikat hak milik nomor ; 03 yang telah dikeluarkan bagian wakafnya seluas 400 M2 memiliki sisa tanah seluas 1.591 M2 adalah merupakan harta waris yang belum dibagi;
  6. Bahwa sebagian bidang tanah tersertifikasi hak milik no. 17 Tahun 1988 yang terletak di Kelurahan Tuminting Lingk. V Kecamatan Tuminting Kota Manado yang merupakan bagian dari Aminah Murid dan telah dipisahkan menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 1223 atas nama Almarhumah Aminah Murid. Sebidang tanah ini yang dalam

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



- pembagiannya seharusnya seluas 703.625 M2 setelah diukur kembali dalam rangka sertifikasi dan telah tertuang dalam sertifikat no. : 1223 adalah seluas 510 M2. Tanah ini oleh Almarhumah Aminah Murid telah dihibahkan kepada Ruchayati Abdulsalam pada tahun 2002 dengan Akta Hibah nomor 07/HB/IV/2002 tanggal 29 April 2002 yang dibuat dihadapan Drs. F. E. Bawoleh PPAT Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagaimana tersebut pada sebab perobahan nama yang berhak dan pemegang hak lainnya pada sertifikat nomor : 1223, tidak dapat lagi dijadikan sebagai obyek waris (foto copy sertifikat terlampir);
7. Bahwa sebidang tanah kintal seluas 600 M2 sebagaimana dimaksud pada poin 10.12 halaman 7 dari surat gugatan saudara Yusuf Sigar telah tersertifikasi hak milik dengan nomor sertifikat hak milik nomor : 321 atas nama Aminah Murid. Telah dijual kepada Ruchayati Abdulsalam sebagaimana akta jual beli no. 20/AJB/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Drs. F. E. Bawoleh PPAT Kecamatan Tuminting sebagaimana tersebut pada sebab perobahan nama yang berhak dan pemegang hak lainnya pada sertifikat nomor 321. Tidak dapat dijadikan sebagai obyek waris (foto cvopy sertifikat terlampir);
8. Bahwa tanah waris dari Almarhumah Aminah Murid yang dapat dibagikan kepada para ahli waris dari Almarhumah Aminah Murid yakni suami dan pada ahli waris sebagaimana termaktub pada halaman 4 poin 9.1 s/d 9.9 pada gugatan ini adalah sisa tanah dari sertifikat nomor : 03 yang dipisahkan dari sertifikat nomor 15 Tahun 1973 seluas 1.591 M2 dan sebagian bidang tanah sebagaimnana yang termuat dalam SKPT No. 194/Ket./Min/1980 yang terletak di Kelurahan Mahawu Linghk. V Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagaimana dimaksud pada halaman 6 poin 10.3 seluas 1.460,57 M2 adalah obyek waris yang dapat dibagikan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



9. Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sebagaimana penjelasan kami pada poin satu diatas agar memasukkan nama ayah kami Muhammad Abdulsalam sebagai suami dari Almarhumah Aminah Murid sebagai bagian dari ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta waris yang tersebut pada poin 7 diatas;  
Bahwa Tergugat 7 telah pula mengajukan jawaban secara lisan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Farida Paransa Tergugat 7, adalah ahli waris dari Zahrah Murid (masih hidup);
- Bahwa Tergugat 7 juga tidak memahami tentang persoalan ini dan merasa tidak menempati obyek sengketa dimaksud baik secara fisik maupun secara hukum;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya atas replik tersebut, para Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil jawabannya, dan untuk singkatnya kedua tahapan (replik dan duplik) tersebut dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Februari 1993, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Penetapan Eksekusi Nomor : 2/Pdt.G-E/1993/PA.Mdo, tanggal 1 Juli 1993, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 04/Pdt.G/2005/PA.Mdo, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor : 13/Pdt.G/2005/PTA.Mdo, tanggal 29 Desember 2005,



- sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 255 K/AG/2006, tanggal 11 Januari 2007, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 15 tahun 1973, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
  7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 17 tahun 1983, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
  8. Fotokopi SKPT No : 194/Ket/Min/1980, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode P.8;
  9. Fotokopi Surat keterangan Kesaksian kematian A.n Aminah Murid yang dikeluarkan oleh Lurah Tuminting dengan Reg. No. 474.3/71.71.02.1010/314/2017, tanggal 29 Maret 2017, sudah dinazegellen dan dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kematian A.n Djamilah Moerid yang dikeluarkan oleh Lurah Tuminting dengan Reg. No. 474.3/71.71.02.1010/285/2017, tanggal 22 Maret 2017, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;
  11. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan A.n Bujuna Murid (Almarhumah) yang dikeluarkan oleh Lurah Tuminting dengan Reg. No. 351/71.71.02.1010/III/2017, tanggal 29 maret 2017, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;
  12. Fotokopi Surat Keterangan Walikota Manado Reg. No. uhk 121/IX/78 tanggal 25 September 1978, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode P.12;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Fotokopi Gambar Peta Identifikasi Sertifikat Nomor 17 tahun 1983, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13;
14. Fotokopi Gambar Peta Identifikasi Sertifikat Nomor 15 tahun 1973, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.14;
15. Fotokopi Gambar Peta Identifikasi SKPT No : 194/Ket/Min/1980, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan para ahli waris tertanggal 20 Agustus 1992 yang di tanda tangani oleh Aminah Murid, Muchlis Murid dan Djahra Murid, dengan lampiran kwitansi pembelian / pembebasan jalan masuk ke lokasi pemukiman baru, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.16;
17. Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Agama Manado No. PA.r/1/K/HK.03.5/320/1994, tanggal 9 Juni 1994 yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado tentang permohonan penjelasan, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.17;
18. Fotokopi Surat Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulut No.570-1693, tanggal 23 Agustus 1995, tentang Penerbitan Sertifikat Tanah Warga di Kel. Tuminting A.n Jusuf Sigar bin Hasan Sigar, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.18;
19. Fotokopi Surat Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulut No. 600-602, tanggal 15 April 1996, tentang Pendaftaran Tanah A.n Yusuf Sigar bin Hasan Sigar, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.19;
20. Fotokopi Surat Pengaduan dan Surat Perintah Penyelidikan dari Polresta Manado No. Pol : SPRIN/35/VI/1999/IPP/RESTA MDO,

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



- tanggal 23 Juni 1999, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode P.20;
21. Fotokopi Surat Hasil Musyawarah Bersama, tertanggal 20 Agustus 1999, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.21;
  22. Fotokopi Amar Putusan Pengadilan Negeri Manado, No. 11/PID.B/200/PN.Mdo, tertanggal 08 Mei 2000, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.22;
  23. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 27 Januari 2001, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode P.23;
  24. Fotokopi Salinan Akta Wasiat Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Ratna Jusuf. S.H, M.Kn , tertanggal 09 Mei 2015, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode P.24;
  25. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Manado No. 04/Pdt.G/Eks/2005/PA.Mdo, tertanggal 11 Maret 2016, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.25;
  26. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Manado No. 119/1-71.71/IV/2017, tertanggal 18-04-2017, tentang Keterangan Klarifikasi SHM No. 17/Tuminting beserta lampiran-lampiran , sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.26;
  27. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan di Poltabes atau Kepolisian Kota Besar manado, beserta lampuiarn-lampiran atau isi laporan lainnya, sudah dinazegelken dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian di berikoode .27;

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



28. Fotokopi Surat Penolakan / tidak menyetujui peletakan pembagian waris yang tidak adil beserta lampiran, sudah dinazegellen dan dicappos, tidak ada asli, kemudian diberi kode P.28;
29. Fotokopi Surat balasan dari Departemen Agama RI A.n. Dirjen / Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas pengaduan ahli waris, tertanggal 18 Juni 1884 dan lampiran isi surat pengaduan, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode P.29;
30. Fotokopi Sepenggal Surat Kabar yang mengisi berita tentang keberatan ahli waris atas Putusan Pengadilan Agama Manado, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode P.30;
31. Fotokopi balasan Surat dari Wakil Presiden bid. Pengawasan, tentang laporan dari ahli waris, tertanggal 28 Juni 1994, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode P.31;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I (Hi. Muchlis Murid), adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Jamilah Moerid, Nomor : 7171-KM-02092015-0002, tanggal 2 September 2015, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga H.M.Murid, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi Salinan Akta Wasiat Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Ratna Jusuf. S.H, M.Kn , tertanggal 09 Mei 2015, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.3;

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 17 tahun 1988, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 116 dengan Surat Ukur No.22 tahun 2009, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.5;
6. Fotokopi Gambar Peta Identifikasi Sertifikat Nomor 17, tertanggal 14 Desember tahun 1993, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode T.6;
7. Fotokopi Akta Kematian No . 98/1992 atas nama Haji Muhammad Murid, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.7;
8. Fotokopi Akta Kematian No. 97/1992 atas nama Saleha Todung, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode T.8;
9. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan para ahli waris lainnya, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Manado, Nomor: 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo, tanggal 11 Februari 1993, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T1.10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 92/Bdg.TUN/2003/PT.TUN.MKS, sudah dinazegellen dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T1.11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 04/G.TUN/2003/P.TUN. Mdo, tanggal 04 Agustus 2003, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T1.12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor: 17/G/2009/P.TUN.Mdo, tanggal 30 April 2009, sudah

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T1.13;

14. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi/Pengaduan, Nomor : STTLP/-/008/IV/2017/SULUT/RESTA MDO, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T1.14;

Bukti Surat Tergugat II ( Ibrahim Swara) sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 115/Pdt.G/2009/PA.Mdo, tertanggal 10 Maret 2010, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode T2.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 17/G/2009/P.TUN.Mdo, tertanggal 30 April 2009, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T2.2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/AG/2006, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak ada asli, kemudian diberi kode T2.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 04/Pdt.G/2005/PA.Mdo, tertanggal 5 Oktober 2005, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T2.4;
5. Fotokopi Putusan Banding Nomor : 92/Bdg.TUN/2003/PT.TUN.MKS, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T2.5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 04/G.TUN/2003/P.TUN.Mdo, tertanggal 04 Agustus 2003, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan aslinya, kemudian diberi kode T2.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 312/Pdt.G/2001/PN.MDO, tertanggal 24 April 2002, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T2.7;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1208, atas nama H. Abdullah Syawie, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T2.8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli No. 31/JB/Tmtg/IV/2002, yang tertera nama-nama pihak penjual dan pembeli, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan aslinya, kemudian diberi kode T2.9;
10. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 202/2626/0757/IMB/BP2T/XI/2009, tertanggal 25 Nopember 2009, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T2.10;
11. Fotokopi Perjanjian / Ikatan Jual Beli, tertanggal 25 Nopember 2009, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T2.11;

Bahwa bukti Surat Tergugat III, IV (Sufia Abdulsalam) dan V sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama Muhammad Abdul Salam dengan Aminah Murid, tanggal 25 Mei 1970, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T4.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Abdul Salam Nomor : 474.3/71.71.02.1010/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T4.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. Aminah Murid, Nomor : B/36/KK/II/2009, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T4.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02, atas nama Dra. Safiah Abdul Salam, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T4.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.03, atas nama Aminah Murid, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T4.5;



6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1223, atas nama Ruchayati Abdul salam, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T4.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.85, atas nama Yayasan Alkhairat, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T4.7;
8. Fotokopi Sertifikat Bukti Hak No.321 tahun 1981 atas nama Ruchayati Abdul Salam, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T4.8;

Bahwa Tergugat VI (Ir. Hi. S. Ahmad Mulahele), meskipun tidak hadir, tetapi mengirimkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.85, atas nama Yayasan Al-Khairat, sudah dinazegellen dan dicap pos, tanpa menunjukkan aslinya, kemudian diberi kode T6.1;

Bahwa Tergugat VII (Farida Paransa), tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang Eksepsi Tergugat I mengenai legal standing Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tertanggal 22 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi ;

#### MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara.

- Menolak eksepsi Tergugat I;
  - Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, dihadiri para pihak serta Kepala Kelurahan Mahawu dan aparat Kelurahan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Satu bidang Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1973 seluas  $\pm 34.673 m^2$  terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V





Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia Manado), dengan batas-batas :

- Utara dengan Kuala Bailang dan Tanah Negara
- Timur dengan Kuala Bailang
- Selatan dengan Jalan Wori
- Barat dengan Sarip Kecil.

2. Satu bidang Tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1983 seluas

$\pm 5.629 m^2$  terletak di Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan

Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Molas Kotamadia Manado), dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan Wori
- Timur dengan Kuala Bailang
- Selatan dengan tanah Hi. Abdullah
- Barat dengan Isnaini Karmidjan.

3. Satu bidang tanah seluas  $\pm 21.700 m^2$  terletak di Kelurahan

Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado (dahulu termasuk wilayah Kelurahan Bailang Kecamatan Molas Kotamadia Manado) sebagaimana termuat dalam SKPT No. : 194/Ket/Min/1980, dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Sahelangi
- Timur dengan Kuala Bailang
- Selatan dengan Kuala Bailang
- Barat dengan Kuala Bailang.

4. Bahwa tanah yang tersebut pada angka 1 (satu) dan 3 (tiga), pada umumnya belum dipisahkan sesuai kepemilikan yang tersebut pada putusan Pengadilan Agama Manado sebelumnya (masih utuh satu lokasi);

5. Bahwa tanah yang tersebut pada angka 2, sebagian sudah dikuasai oleh pihak ketiga (bukan ahli waris), di antaranya Tergugat II dan VI;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedang para pihak



Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil bantahannya masing-masing;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau keterangan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

#### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa kedudukan Penggugat (legal standing) dalam perkara ini patut dipertanyakan sebab ahliwaris dari almh. Badriah Murid bukan hanya Penggugat sendiri, tetapi ada beberapa orang sehingga legal standing dari Penggugat patut dipertanyakan, sebab dalam gugatan jelas Penggugat bertindak sendiri dan tidak atas nama ahli waris yang lain dari almh. Badriah Murid;
2. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal sebab masih ada beberapa orang yang berkepentingan dengan obyek sengketa tapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebaliknya beberapa orang yang tidak berkepentingan, justeru digugat oleh Penggugat;
3. Bahwa gugatan ini *ne bis in idem* karena obyek gugatan adalah sebagian tanah dalam perkara nomor 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo;
4. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel dimana dalil gugatan adalah sebagian tanah saling bertentangan hal mana nyata dalam posita angka 8 yang menyatakan almh. Aminah Murid dan almh. Bujunah Murid tidak menikah, namun Penggugat mendalilkan ada ahli waris pengganti pada dalil angka 9 dan tidak dijelaskan ahli waris pengganti tersebut darimana;

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



Bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain Penggugat, almh. Badriah mempunyai dua orang anak lagi sebagaimana tersebut pada poin (2) gugatan dan dalam hal ini Penggugat telah memasukkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2017, sehingga eksepsi Tergugat I yang pertama tersebut tidak beralasan;
2. Bahwa mengenai eksepsi kedua, gugatan Penggugat cacat formal. Eksepsi ini juga tidak beralasan sebab pihak-pihak yang Penggugat tarik dalam perkara ini adalah mereka yang menguasai harta waris dari almh. Aminah Murid dan almh. Bujunah Murid alias Djamilah Moerid, jadi mereka-mereka itu yang lebih pantas ditarik dalam perkara ini;
3. Bahwa mengenai eksepsi ketiga, gugatan Penggugat *ne bis in idem*. Eksepsi ini juga tidak dapat diterima, sebab dengan menghubungkan perkara Nomor 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo., membuktikan kalau Tergugat I tidak membaca atau memahami isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat;
4. Bahwa mengenai eksepsi keempat, gugatan Penggugat obscur libel. Eksepsi ini sangat tidak beralasan, oleh karena dalam gugatan Penggugat telah jelas dan rinci mengenai siapa-siapa ahliwaris atau ahliwaris pengganti dari almh. Aminah Murid dan almh. Bujuna Murid alias Djamilah Moerid;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 219/Pdt.G/2017/PA.Mdo., tertanggal 22 November 2017 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *Legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau salah satu pihak memenuhi syarat dan atau mempunyai



hak untuk mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan. *Legal standing* ini adalah adaptasi dari istilah *personal standi in judicio* yang artinya hak untuk mengajukan gugatan di depan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat adalah salah seorang dari kemenakan Pewaris, yakni ibu Penggugat (Badriah Murid) bersaudara kandung dengan Pewaris I (Aminah Murid) dan Pewaris II (Bujuna Murid), sehingga pihak Penggugat mempunyai hubungan silsilah/hubungan nasab dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka Pengugat (Yusuf Sigar) secara pribadi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa apakah kemudian Penggugat telah menerima kuasa dari ahli waris lain atau tidak dan ataukah pihak Penggugat telah menerima kuasa secara sah atau tidak, oleh Majelis Hakim dinilai memerlukan pembuktian di depan persidangan, sehingga hal ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I yang pertama dinilai tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua, gugatan Penggugat cacat formal karena adanya pihak yang berkepentingan tidak ditarik sebagai pihak, serta eksepsi keempat mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur), oleh Majelis Hakim dinilai telah sampai kepada materi pokok perkara yang harus dibuktikan di depan persidangan, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, eksepsi yang kedua dan keempat tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka eksepsi kedua dan keempat, juga dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang ketiga mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem* karena obyek gugatan adalah sebagian tanah



dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo., Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan serta putusan Pengadilan Agama Manado Nomor perkara 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo, tertanggal 11 Februari 1993 yang menjadi salah satu dasar hukum gugatan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Nomor 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo., tersebut, Aminah Murid selaku Tergugat I dan Mujunah Murid, selaku Tergugat III; keduanya memperoleh bagian warisan, baik dari harta warisan Hi. Moh. Murid, maupun dari harta warisan/pembagian Almh. Soleha Todung (isteri/janda alm. Hi. Moh. Murid);
2. Bahwa dalam perkara *aquo* kedua orang tersebut (Aminah Murid dan Mujunah Murid) adalah sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa unsur utama terjadinya *ne bis in idem* dalam sebuah gugatan adalah adanya putusan positif yang telah berkekuatan hukum tetap, yang persis sama dengan perkara *a quo*, baik dari segi pihak berperkara, maupun kasus atau obyek gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara perkara Nomor 104/Pdt.G/1991/ PA.Mdo, dengan perkara *aquo*, berbeda kasus maupun para pihak berperkara, maka dalam perkara *aquo* tidak tersangkut *ne bis in idem*;

Meimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I, dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan hakim mediator Drs. Rahmat, MH, namun upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat agar membagi harta-harta tersebut secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, dibantah oleh para Tergugat, dengan dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Silsilah keluarga dan atau tahun-tahun meninggalnya para ahliwaris tidak disebutkan secara jelas, sehingga tidak terungkap secara jelas, ahli waris langsung dan atau ahli waris pengganti;
- Adanya beberapa orang ahliwaris/saudara para Pewaris yang masih hidup dan berkepentingan, justeru tidak digugat/dilibatkan dalam perkara *a quo*, sebaliknya beberapa orang yang tidak berkepentingan, justeru digugat oleh Penggugat;
- Penggugat tidak memasukkan ayah kandung Tergugat 3, 4 dan 5 yang bernama H. Muhammad Abdulsalam selaku ahli waris/suami dari Pewaris (Aminah Murid), padahal saat meninggalnya Pewaris (Aminah Murid) tersebut, H. Muhammad Abdulsalam masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban dan atau bantahan para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban/bantahan para Tergugat serta bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim memperoleh keterangan dan atau kesimpulan bahwa dalam gugatan Penggugat telah disebutkan tahun kematian Pewaris, yakni Pewaris Aminah Murid, meninggal dunia



tahun 2009, sedang Pewaris Bujunah Murid alias Djamilah Moerid, meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2015, namun dalam gugatan Penggugat, tidak disebutkan tahun-tahun kematian para ahli waris/saudara-saudara kandung Pewaris, seperti tahun kematian Fatma Murid, Sania Murid, Badriah Murid dan Djohar Murid. Demikian pula tidak disebutkan tahun kematian para kemenakan dan atau anak-anak dari saudra kandung Pewaris. Bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan, tidak ternyata memperjelas tahun-tahun kematian para ahli waris tersebut. Akibatnya Majelis Hakim kesulitan/tidak dapat menentukan, mana ahli waris langsung dari Pewaris selaku saudara kandung dan mana yang tergolong ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahliwaris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Ketentuan mengenai ahliwaris pengganti ini, mewajibkan sebuah gugatan kewarisan menyebutkan secara jelas, tahun meninggalnya Pewaris, tahun meninggalnya para ahliwaris dan anak-anak yang akan mengganti kedudukan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris. Ketentuan ini sangat prinsip, manakala hal ini diabaikan, maka gugatan pembagian kewarisan, terlebih lagi dalam kasus ahliwaris pengganti, sebagaimana dalam perkara *a quo*, menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, oleh karena tahun-tahun meninggalnya para ahli waris tidak disebutkan secara jelas dalam posita gugatan, maka fetitum gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas, apatah lagi Penggugat memohon bagian Sofiah Murid (almarhumah/tidak punya anak), menjadi ahli waris/ahli waris pengganti dari Aminah Murid dan Bujunah Murid, padahal berdasar pada bukti P.4, berupa Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 04/Pdt.G/2005/PA.Mdo., tertanggal 5 Oktober 2005, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding dan Kasasi, Sofiah Murid telah menjadi Pewaris dan semua harta warisannya telah dibagi waris kepada ahli





warisnya, di antaranya kepada Aminah Murid dan Bujunah Murid yang dalam perkara *aquo* sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata saudara-saudara kandung Pewaris bernama Zahrah Murid dan Jack Murid masih hidup, namun tidak diikutkan dan atau ditarik sebagai pihak, baik selaku Penggugat, Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat. Demikian halnya pihak kemenakan dari Pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Akibatnya, saudara-saudara kandung Pewaris tersebut, dan atau anak-anak dari saudara kandung Pewaris, tidak dapat didengar keterangannya dan atau tidak dapat mengajukan pembelaan/membela hak-haknya di depan persidangan;

Menimbang, selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, berdasarkan bukti T.4.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Abdul Salam dengan Aminah Murid, tanggal 25 Mei 1970; Bukti T.4.2 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Abdul Salam Nomor : 474.3/71.71.02.1010/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012; dan bukti T.4.3 fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. Aminah Murid, Nomor : B/36/KK/II/2009. Ketiga bukti tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti di persidangan, dan secara materil ditemukan fakta-fakta bahwa Pewaris Aminah Murid pernah terikat pernikahan dengan lelaki Muhammad Abdul Salam, dan pada saat meninggalnya Aminah Murid, tanggal 16 Februari 2009, selain meninggalkan saudara-saudara kandung dan atau kemenakan dari saudara kandung, juga meninggalkan suami (Muhammad Abdul Salam) yang baru meninggal pada tanggal 30 Juli 2011 (2 tahun 5 bulan setelah meninggalnya Pewaris); sehingga dalam gugatan Penggugat, seharusnya memasukkan Muhammad Abdul Salam selaku suami Pewaris serta anak-anak/ahli waris dari lelaki Muhammad Abdul Salam tersebut;

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, karena gugatan pokok Penggugat tidak diterima, maka tuntutan asessor Penggugat berupa penyitaan dan putusan serta merta, juga dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, pihak Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

##### Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat I;

##### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Dr. M. Basir, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasarudin Pampang, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ulfah Jaba, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. M. Basir, MH.

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2017PA.Mdo



Hakim Anggota I

Ttd

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Nasarudin Pampang

Panitera Pengganti,

Ttd

Ulfah Jaba, S.Ag,

Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.754.000,-
4.	Biaya P.S	:	Rp	1.500.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	3.345.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO  
PANITERA,

Dra. VAHRIA